



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **No. 701/Pdt.P/2013/PN.Kpj.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SRI WIJATI, Perempuan, tanggal lahir 28 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Blando Rt. 26 Rw. 08 Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 10 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register No. 701/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1975 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri WAKIDI dan NGATEMI ;
- Bahwa orang Pemohon telah menikah secara sah sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikan Nomor : 589/33/1974 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ;
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pelapor dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1975 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama **SRI WIJATI** anak ke 1 (satu) dari suami isteri **WAKIDI** dan **NGATEMI** ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 April 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WIJATI NIK. 3507316808750001, Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAKIDI NIK. 3507312903510001 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NGATEMI NIK. 3507314107540006, diberi tanda P – 1 ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.11/-/421.606.007/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulungrejo atas nama SRI WIJATI, diberi tanda P- 2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 589/33/1974 atas nama WAKIDI dan NGATEMI, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Kartu Keluarga No. 350731011205001 tertanggal 27 September 2012, atas nama kepala Keluarga WAKIDI, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, di beri tanda P – 4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Nomor. 475.11/ /421.606.007/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo atas nama SRI WIJATI, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MISIYO HADI SANTOSO dan HADI S yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 MISIYO HADI SANTOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran untuk Pemohon sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan WAKIDI dan NGATEMI telah dilahirkan seorang anak ke 1 (satu) jenis kelamin perempuan bernama SRI WIJATI lahir di Kromegan pada tanggal 28 Agustus 1975 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

1 SRI SUMARMI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran untuk Pemohon sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan WAKIDI dan NGATEMI telah dilahirkan seorang anak ke 1 (satu) jenis kelamin perempuan bernama SRI WIJATI lahir di Kromegan pada tanggal 28 Agustus 1975 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1975 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama **SRI WIJATI** anak ke 1 (satu) dari suami isteri **WAKIDI** dan **NGATEMI** ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 1974 telah dilangsungkan pernikahan antara **WAKIDI** dengan **NGATEMI** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/33/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Blitar ;
- Bahwa di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1975 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama **SRI WIJATI** anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama **WAKIDI** dan **NGATEMI** ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa permohonan dari Pemohon telah melewati batas 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan keterangan pasal 32 ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan bahwa di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1975 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama **SRI WIJATI** anak ke 1 (satu) dari suami isteri **WAKIDI** dan **NGATEMI** ;
- 3 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **1 Mei 2013** oleh **SUTISNA SAWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.

SUTISNA SAWATI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Rp. 50.000,-
- Ongkos panggilan Rp. 95.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)